

**PENERAPAN PEDOMAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN TERBUKA TAHUN 2024**

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Berdasarkan POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, dalam penerapan 5 (lima) aspek, 8 (delapan) Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang disampaikan oleh OJK, Bank MAS menerapkan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan berdasarkan pendekatan “*Comply or Explain*” untuk tahun 2024 sebagai berikut :

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
Hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-hak Pemegang Saham	Prinsip 1: Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1.1 Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dimana tata cara mengenai pengambilan suara telah diatur dalam Anggaran Dasar Bank MAS dan SK Direksi No. 021/SK/DIR/042022 tentang Komunikasi dengan Para Pemegang Saham atau Investor, dimana setiap Rapat Umum Pemegang Saham, mekanisme pengambilan suara merupakan bagian dari tata tertib rapat yang dinformasikan kepada para pemegang saham melalui website Bank dan dibacakan kembali di awal rapat.
		1.2 Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan terbuka hadir dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dimana dalam RUPS Tahunan pada tanggal 08 Mei 2024 dan RUPS Luar Biasa pada tanggal 09 September 2024 seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi hadir.
		1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web perusahaan terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Ringkasan risalah RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa telah tersedia dalam situs web Bank MAS. Pada situs Web Bank MAS, telah disajikan informasi terkait pelaksanaan RUPS, termasuk Ringkasan Risalah RUPS selama 2

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
			(dua) tahun.
	Prinsip 2: Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1 Perusahaan terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor 2.2 Perusahaan terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah mempunyai kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor (SK Direksi No. 021/SK/DIR/042022 tentang Komunikasi dengan Para Pemegang Saham atau Investor) yang dapat diakses oleh publik melalui website Bank. Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web Bank.
Fungsi dan Peran Dewan Komisaris	Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dimana hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank serta ketentuan regulator yang berlaku. Per 31 Desember 2024, jumlah anggota Dewan Komisaris Bank MAS sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris Non Independen.
		3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang terkait.
	Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi dan tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>)	Terpenuhi (<i>Comply</i>)

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
Fungsi dan Peran Direksi		untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka.	Bank telah memenuhi dan telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi dan tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris
		4.4 Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memiliki kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.
	Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dimana hal ini dituangkan dalam Anggaran Dasar Bank dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Per 31 Desember 2024, jumlah anggota Direksi Bank MAS sebanyak 6 (enam) orang.
		5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
		5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan dibidang akuntansi.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
	Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dimana mekanisme kinerja Direksi dilakukan melalui perbandingan antara target dan pencapaian bank secara

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
			aktual, sesuai dengan bidang tanggung jawab dari masing-masing anggota Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		6.2 Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi dan telah diungkapkan dalam laporan tahunan.
		6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi dan tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
Partisipasi Pemangku Kepentingan	Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dimana bank telah memiliki kebijakan terkait kode etik, pedoman perilaku.
		7.2 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti-fraud</i> .	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dimana bank telah memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> .
		7.3 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dimana bank telah memiliki kebijakan terkait vendor/rekanan.
		7.4 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dimana bank telah memiliki kebijakan bidang perkreditan.
		7.5 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistle blowing</i>	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dimana bank telah memiliki kebijakan sistem <i>wistleblowing</i> /kebijakan anti fraud
		7.6 Perusahaan terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi,

Aspek	Prinsip	Rekomendasi	Pelaksanaan
		panjang kepada Direksi dan karyawan.	dimana bank telah memiliki kebijakan terkait pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.
Keterbukaaan Informasi	Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1 Perusahaan terbuka memanfaatkan penggunaan tektology informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi pelaksanaan keterbukaan informasi, yang mana Bank MAS telah mengelola situs Web seoptimal mungkin untuk selalu menyediakan informasi dan laporan yang terbaru dan akurat untuk publik. Selain situs web, Bank MAS juga memanfaatkan teknologi dan aplikasi media sosial lainnya seperti Instagram dan Facebook untuk media keterbukaan informasi.
		8.2 Laporan tahunan perusahaan terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Terpenuhi (<i>Comply</i>) Bank telah memenuhi, dan bank telah mengungkapkan informasi mengenai pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Bank dan pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham dalam Laporan Tahunan Bank
		PREDIKAT	

Bank berkomitmen untuk terus menyempurnakan Penerapan Tata Kelola secara berkesinambungan.

PT. Bank Multiarta Sentosa Tbk
Direksi,



Ho Danny Hartono Budi Setiawan